Persyaratan dan Prosedur

Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020

Sambutan

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). UU Dikti mengamanatkan agar Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada akhir tahun 2019 Pemerintah melakukan pemisahan urusan pendidikan tinggi dari Kemenristekdikti. Melalui Perpres No. 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah menggabungkan kembali urusan pendidikan tinggi ke dalam Kemendikbud dan membentuk direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, sehingga terdapat dua direktorat jenderal baru pada Kemendikbud, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Perpres No. 82 Tahun 2019, maka diterbitkan Permendikbud No. 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Salah satu fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah merumuskan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 18 Perpres 82 Tahun 2019 dan Pasal 114 huruf g Permendikbud No. 45 Tahun 2019). Untuk melaksanakan fungsi tersebut, telah diterbitkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Sementara itu, Surat Edaran Menristekdikti tanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/SE/IX/ 2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi swasta (PTS) baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

- 1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
- 2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi;
- 3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang science, technology, engineering, dan mathematic (STEM);
- 4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi:
 - a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
 - b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Seiring dengan Pengembangan program studi untuk mengikuti kebutuhan perkembangan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, Kemendikbud sejak tahun 2020 menetapkan prioritas pengembangan program studi vokasi pada bidang-bidang sebagai berikut:

- 1. Machinery and Construction;
- 2. Creative Economy
- 3. Hospitality; dan
- 4. Care Services.

Berdasarkan Permendikbud tersebut di atas dan memperhatikan Surat Edaran Menristekdikti serta arah prioritas perkembangan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, maka diperlukan panduan bagi Badan Penyelenggara dan pemimpin PTS untuk memenuhi persyaratan dan prosedur pembukaan program studi vokasi pada PTS.

Dengan memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan usul sebagaimana dimaksud di atas dapat diproses secara tepat waktu, sehingga pembukaan program studi vokasi pada PTS mampu berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Atas perhatian semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Juni 2020

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Wikan Sakarinto

Pengantar

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi



Berdasarkan Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibentuk Ditjen Pendidikan Vokasi dan Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi yang yang salah satu fungsinya adalah melakukan perumusan pemberian izin pembukaan program studi vokasi pada perguruan tinggi swasta (PTS) penyelenggara pendidikan vokasi. Oleh karena itu, pemro

sesan usul pembukaan program studi vokasi pada PTS dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.

Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan usul yang diajukan, perlu disusun persyaratan dan prosedur sebagai acuan yang diharapkan mampu mempersingkat waktu pemrosesan usul tersebut.

Proses administrasi pembukaan program studi vokasi pada PTS dilakukan secara daring atau *online*, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan beberapa kebijakan yang dimuat dalam peraturan untuk peningkatan pelayanan proses perizinan pembukaan program studi vokasi dan pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi, antara lain Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan tersebut diimplementasikan dalam tahap pengusulan pembukaan program studi vokasi maupun usul pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi.

Permendikbud No.7 Tahun 2020 antara lain mengatur bahwa pembukaan program studi vokasi dapat dilakukan melalui kerja sama atau tanpa melalui kerja sama. Buku ini berisi persyaratan dan prosedur pembukaan program studi vokasi **tanpa kerja sama.** Sedangkan usul pembukaan program studi vokasi melalui kerja sama diuraikan dalam buku tersendiri.

Penerbitan buku 'Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi pada Pendirian Perguruan Tinggi Swasta' dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan mengusulkan pembukaan program studi vokasi tanpa melalui kerja sama.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, Juni 2020

Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi

Benny Bandanadjaja

Daftar Isi

| | | | | halaman |
|--------|------|---|----|---------|
| Sambu | ıtaı | n | -1 | |
| Penga | nta | ır | Ш | |
| Daftar | lsi | | IV | |
| Bab I | Pe | endahuluan | 1 | |
| | 1. | Latar Belakang | 1 | |
| | 2. | Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik | 1 | |
| Bab II | Pe | mbukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Swasta | 3 | |
| | 1. | Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta | 3 | |
| | 2. | Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta | 4 | |
| | 3. | Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Swasta | 12 | • |
| Lampi | ran | | 14 | |
| | | | | |

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan pembukaan program studi vokasi pada perguruan tinggi swasta (PTS) di lingkungan Kemdikbud maka dilakukan pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain:

- a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Perlu dikemukakan bahwa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), program studi vokasi selain dibuka pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi melainkan juga dapat dibuka pada PTS penyelenggara pendidikan akademik. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

| Bentuk PT | Program Pendidikan | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|---|----|----|----|----|----|-----------------|----|----|
| Bentuk P1 | S | М | D | D1 | D2 | D3 | D4 | MT | DT | Pr | Sp |
| 1. Universitas | ¥ | ¥ | ¥ | | | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
| 2. Institut | ¥ | ¥ | Ã | | | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | Ŕ |
| 3. Sekolah Tinggi | ¥ | ¥ | ¥ | | | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
| 4. Politeknik | | | | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
| 5. Akademi | | | | ¥ | ¥ | Ą | Ą | | | | |
| 6. Akademi Komunitas | | | | ¥ | ¥ | | | | | | |
| Jenis Pendidikan Akademik Jenis Pendidikan Vokasi Jenis Pendidikan Profesi | | S = Sarjana M = Magister D = Doktor | | | | | | | Profes Spses | | |

Dari gambar di atas dapat dikemukakan bahwa universitas, institut, dan sekolah tinggi sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik selain dapat membuka program studi akademik, juga <u>dapat</u> membuka program studi vokasi. Sedangkan politeknik, akademi, dan akademi komunitas sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi <u>hanya</u> dapat membuka program studi vokasi.

2. Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Akademik

Berdasarkan gambar di atas, dapat dikemukakan bahwa uraian di dalam Buku ini tidak saja berlaku bagi pembukaan program studi vokasi pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi, melainkan juga berlaku bagi pembukaan program studi vokasi pada PTS penyelenggara pendidikan akademik.

Pengusulan, evaluasi, sampai dengan penerbitan izin pembukaan program studi vokasi:

- a. pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi (politeknik, akademi, dan akademi kominitas); dan
- b. pada PTS penyelenggara pendidikan akademik (universitas, institut, dan sekolah tinggi);

diproses di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi).

Di dalam buku ini diuraikan pembukaan program studi vokasi di kampus utama PTS yang **telah berdiri**. Sedangkan pembukaan program studi vokasi di luar kampus utama (PSDKU), pembukaan program studi vokasi untuk Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), pembukaan program studi vokasi pada PTS yang berperingkat akreditasi Unggul atau Baik Sekali serta peringkat A atau B melalui kerja sama, pembukaan program studi vokasi untuk memenuhi persyaratan minimal jumlah program studi pada usulan perubahan PTS penyelenggara pendidikan vokasi, dan pembukaan program studi vokasi melalui penyelenggaraan PTS di kawasan ekonomi khusus, akan diuraikan dalam buku tersendiri.

Pembukaan program studi vokasi pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi atau PTS penyelenggara pendidikan akademik yang telah berdiri, diusulkan oleh pemimpin PTS tersebut kepada Mendikbud dengan mengajukan usul pembukaan program studi vokasi yang memuat pemenuhan persyaratan minimum akreditasi yang diuraikan di dalam Bab II buku ini.

Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari program studi vokasi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi vokasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan LLDIKTI.

Prosedur pembukaan program studi vokasi pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi atau PTS penyelenggara pendidikan akademik yang telah berdiri, dilakukan secara daring **melalui silemkerma. kemdikbud.go.id**.

Bab II

Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta

1. Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Swasta

a. Pengertian Program Studi Vokasi

Menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), **program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau **pendidikan vokasi**.

Sedangkan menurut Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Dikti:

- (1) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai **program magister terapan** atau **program doktor terapan**.

Dengan demikian, program studi vokasi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu yang diselenggarakan melalui program diploma, program magister terapan, atau program doktor terapan yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

b. Pengertian Pembukaan Program Studi Vokasi

Pembukaan program studi vokasi pada perguruan tinggi di **kampus utama** perguruan tinggi dibedakan sebagai berikut:

- Pembukaan program studi vokasi <u>bersamaan</u> dengan pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi;
- Pembukaan program studi vokasi dalam rangka <u>penambahan</u> program studi vokasi pada perguruan tinggi <u>yang telah berdiri</u>.

Pembukaan program studi vokasi yang akan diuraikan dalam Buku ini merupakan pembukaan program studi vokasi pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi atau PTS penyelenggara pendidikan akademik di **kampus utama** PTS tersebut, yang merupakan **penambahan** program studi vokasi pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi atau PTS penyelenggara pendidikan akademik yang sudah berdiri. **Kampus utama** adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.

Penambahan program studi vokasi, **khusus pada PTS penyelenggara pendidikan akademik**, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Permendikbud No. 7 Tahun 2020 **hanya diizinkan** sampai dengan batas maksimum jumlah program studi vokasi sebagai berikut:

| Bentuk Perguruan Tinggi | Jumlah Program Diploma yang boleh diselenggarakan | Syarat Umum | | |
|-------------------------------|---|---|--|--|
| Universitas | Paling banyak 20% dari jumlah Program Sarjana | Tidak menyelenggarakan Program Stud yang sama dengan Program Studi pada | | |
| Institut | Paling banyak 30% dari jumlah Program Sarjana | Program Diploma di politeknik, akademi, dan/atau akademi komunitas | | |
| Sekolah Tinggi | Paling banyak 30% dari jumlah Program Sarjana | di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada | | |

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa seiring dengan pengembangan program studi vokasi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja lulusan program studi vokasi, Kemendikbud sejak tahun 2020 menetapkan **prioritas pengembangan** program studi vokasi antara lain pada bidang sebagai berikut:

- a. *Machinery and Construction* (antara lain: Teknik Mesin, Teknik Pengelasan, Teknik Otomasi Industri, Teknik Mekatronika, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Teknik Otomotif Alat Berat, Teknik Geomatika, Desain Permodelan dan Informasi Bangunan);
- b. *Creative Economy* (antara lain: Rekayasa Perangkat Lunak, Animasi, Desain Komunikasi Visual, Multimedia, Tata Busana);
- c. *Hospitality* (antara lain: Perhotelan, Tataboga, Agribisnis Pengolahan Pertanian, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Bisnis Daring dan Pemasaran, Retail, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran); dan
- d. Care Services (antara lain: Perawatan Balita, Asisten Rumah Tangga, Perawat Lansia).

c. Pengertian Perguruan Tinggi Swasta

Adapun yang dimaksud PTS menurut Pasal 1 angka 8 UU Dikti adalah **perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat**.

Selanjutnya, di dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) UU Dikti diatur bahwa:

- (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk **badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba** dan wajib memperoleh izin Menteri.
- (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 menetapkan:

- a. Pembukaan Program Studi di Kampus Utama harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- **b.** Program Studi yang telah memenuhi syarat minimum akreditasi, **mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik** pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.

Persyaratan dan dokumen pembukaan program studi vokasi baik pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi maupun PTS penyelenggara pendidikan akademik sebagai berikut:

| Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta | Dokumen | | | |
|--|---|--|--|--|
| a. Pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) mengajukan surat permohonan pembukaan program studi vokasi kepada Mendikbud. | Scan asli surat permohonan pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) tentang pembukaan program studi vokasi kepada Mendikbud. | | | |
| b. Telah memiliki akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM, dan surat keputusan izin pendirian PTS; | Scan asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan; Scan asli Surat Keputusan Menkumham | | | |

| Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta | Dokumen |
|--|---|
| 0 00 | tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum; |
| | Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/Menristekdikti tentang izin pendirian PTS; |
| c. Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi vokasi yang diusulkan; | Scan asli surat persetujuan Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi vokasi yang diusulkan; |
| d. Memiliki pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi tentang pembukaan program studi vokasi yang diusulkan; | Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi vokasi yang diusulkan. |
| e. Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi vokasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi pada: Program Diploma; Program Magister Terapan; Program Doktor Terapan. | Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi beserta semua Lampirannya. |
| Dalam hal pembukaan program studi vokasi pada program magister terapan dan doktor terapan: | |
| Monodisiplin: a. Program studi vokasi pada program magister terapan dapat diselenggarakan setelah program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program diploma empat atau sarjana terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; | Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program diploma empat atau sarjana terapan; |
| b. Program studi vokasi pada program doktor terapan dapat diselenggarakan setelah program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program magister terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; | Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali program studi vokasi dalam cabang ilmu yang sama pada program magister terapan; |

| Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi | Dokumen | | | |
|--|--|--|--|--|
| Pada Perguruan Tinggi Swasta • Multidisiplin: | | | | |
| a. Program studi vokasi pada program magister terapan multidisiplin dapat diselenggarakan setelah paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program diploma empat atau sarjana terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; | Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program diploma empat atau sarjana terapan; | | | |
| b. Program studi vokasi pada program doktor terapan multidisiplin dapat diselenggarakan setelah paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program magister terapan telah memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan | Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali paling sedikit 2 (dua) program studi vokasi yang relevan pada program magister terapan; | | | |
| f. Memperoleh rekomendasi tertulis dari LLDIKTI di wilayah perguruan tinggi swasta yang akan membuka program studi vokasi, dengan masa berlaku rekomendasi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak rekomendasi diterbitkan, yang berisi: Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara; Rekam jejak perguruan tinggi yang akan membuka program studi vokasi; Tingkat kejenuhan berbagai Program Studi vokasi yang akan dibuka; dan Tingkat keberlanjutan program studi yang diusulkan. | Scan asli rekomendasi tertulis dari LLDIKTI yang masih berlaku. | | | |
| g. Dosen untuk 1 (satu) program studi vokasi yang akan dibuka paling sedikit berjumlah: 1) 3 (tiga) orang calon dosen tetap pada Program Diploma atau Program Sarjana Terapan untuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi, yang dapat berasal dari Dosen Tetap pada PTS pengusul, atau berasal dari luar PTS pengusul yang tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 2) 2 (dua) orang calon dosen tetap pada | | | | |

| Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta | Dokumen | | | |
|--|---|--|--|--|
| Akademi Komunitas; | | | | |
| dengan ketentuan: | | | | |
| Calon Dosen Tetap: | | | | |
| Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan. | Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili bagi calon dosen tetap yang memiliki KTP tidak sama dengan domisili PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi. | | | |
| Jika telah memiliki NIDN dan/atau telah memiliki jabatan fungsional, maka lihat angka 5) di bawah. | | | | |
| 2) Paling rendah berijazah: | | | | |
| a) Magister, Magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma; | Scan asli ijazah dan transkrip semua | | | |
| b) Doktor atau Doktor Terapan untuk Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan; | program pendidikan yang pernah ditempuh. Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar | | | |
| dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan diusulkan; | negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. | | | |
| 3) Pada program doktor terapan: | | | | |
| memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka; | Scan asli SK jabatan akademik yang mutakhir (khusus untuk pembukaan program studi vokasi pada program doktor terapan); | | | |
| Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka, pada saat pengusulan program studi vokasi tersebut; | | | | |
| 4) Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik | Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon | | | |

| Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta | Dokumen |
|--|---|
| Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap; | dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP. |
| Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau belum memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). | |
| Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam PTS yang sama, maka Rektor/Ketua/Direktur: | |
| a) wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut: | |
| 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan | |
| 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi); | |
| b) dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor. | Scan asli SK pengangkatan sebagai dosen tetap di PTS yang mengusulkan pembukaan program studi vokasi; |
| Bagi calon dosen tetap yang diambil dari program studi lain dari PTS yang sama wajib | |

banyak 45 (empat puluh

untuk

media

hukum,

agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga,

mahasiswa

jurnalistik,

komunikasi,

Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi **Dokumen** Pada Perguruan Tinggi Swasta memperoleh penugasan dari Rektor/Ketua/ Scan asli Suratpemugasan dari Rektor/ Direktur; Ketua/Direktur; 6) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Scan asli Daftar riwayat hidup 7) Bukan pegawai tetap pada instansi lain; 8) Bukan Aparatur Sipil Negara, kecuali dosen yang dipekerjakan (DPK) oleh LLDIKTI setempat pada PTS yang mengusulkan pembukaan program studi vokasi. Calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN atau NIDK harus menandatangani perjanjian Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan kesediaan pengangkatan sebagai calon dosen Dosen Tetap antara Badan Penyelenggara tetap untuk setiap usul pembukaan program atau Rektor/Ketua/Direktur dalam hal studi vokasi dengan Badan Penyelenggara atau kewenangan menandatangani perjanjian Rektor/Ketua/Direktur dalam hal kewenangan kesediaan telah dilimpahkan kepada menandatangani perjanjian kesediaan telah Rektor/Ketua/Direktur dan calon dosen dilimpahkan kepada Rektor/Ketua/Direktur. tetap. Calon Dosen Tidak Tetap: 1) Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima Domisili bagi calon dosen tetap yang puluh delapan) tahun bagi yang belum punya memiliki KTP tidak sama dengan domisili PTS NIDN pada saat pengusulan; Penyelenggara Pendidikan Vokasi. 2) Berstatus sebagai dosen tetap perguruan tinggi lain, yang dibuktikan dengan Scan asli SK pengangkatan sebagai dosen SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di tetap di PTS yang mengusulkan pembukaan perguruan tinggi lain tersebut; program studi vokasi; 3) Dalam hal dosen yang berasal dari perguruan tinggi lain telah memiliki NIDN, maka Pemimpin Perguruan Tinggi tersebut: a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut: 1) 1 (satu) dosen berbanding paling

lima)

ilmu

rumpun

massa

perpustakaan

| Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi | |
|--|--|
| Pada Perguruan Tinggi Swasta | Dokumen |
| dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan | |
| 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi); | |
| b. dapat mengusulkan calon dosen tidak tetap yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor. | |
| 4) Paling rendah berijazah: | |
| a) Magister, Magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma; | a. Coop odli iiozob dop tropokrip comus |
| b) Doktor atau Doktor Terapan untuk Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan; | Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh. Scan asli Surat Keputusan penyetaraan |
| dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan diusulkan; | ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. |
| Khusus pada program doktor terapan: | |
| memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka; | Scan asli SK jabatan akademik yang mutakhir (khusus untuk pembukaan program studi vokasi pada program doktor terapan); |
| Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka, pada saat pengusulan program studi vokasi tersebut; | |

| Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta | Dokumen |
|--|--|
| 5) Memiliki Surat Penugasan Pemimpin PTS Asal bahwa calon dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (<i>MoA</i>) antar PTS Pengusul dengan Perguruan Tinggi Asal; | Scan asli Surat pemugasan dari Rektor/ Ketua/Direktur perguruan tinggi asal; |
| 6) Memiliki Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul; | Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai dosen tidak tetap, atau tutor pada program studi yang diusulkan; |
| 2 (dua) Calon Instruktur/Tutor atau Sebutan Lain Yang Sejenis yang akan ditugaskan pada program studi vokasi yang akan dibuka pada Program Diploma Tiga atau Program Sarjana Terapan, dengan ketentuan: 1. Berstatus sebagai karyawan di mitra kerja sama (dunia usaha/industri/instansi/lembaga) yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS; 2. Memiliki surat persetujuan dari pemimpin mitra kerja sama (perusahaan/industri/instansi/lembaga) yang bekerja sama dengan badan penyelenggara yang akan mendirikan PTS; 3. Memiliki surat penugasan dari badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS untuk menjadi Instruktur/Tutor atau sebutan lain yang sejenis pada program studi yang diusulkan; 4. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma Tiga; dan a. pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di tempat kerja pada bidang pekerjaan yang relevan dengan program studi yang diusulkan; atau sertifikat keahlian/kompetensi yang masih berlaku sesuai dengan program studi yang diusulkan; | Scan asli KTP Instruktur/Tutor atau Sebutan Lain Yang Sejenis; Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh; Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kemdikbud; Scan asli Surat Persetujuan dari pemimpin mitra kerja sama (perusahaan/industri/instansi/lembaga) yang bekerja sama dengan badan penyelenggara yang akan mendirikan PTS Scan asli Daftar riwayat hidup; |
| 3 (tiga) instruktur Tetap untuk 1 (satu) program studi vokasi pada <u>akademi</u> komunitas dengan ketentuan: | |

pembukaan program studi vokasi, dengan

Badan Penyelenggara atau Rektor/Ketua/

Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi **Dokumen** Pada Perguruan Tinggi Swasta 1) Warga Negara Indonesia berusia paling Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada Domisili bagi calon instruktur tetap yang saat pengusulan pembukaan program studi memiliki KTP dengan alamat tidak sama vokasi. dengan alamat domisili PTS penyelenggara pendidikan vokasi atau penyelenggara pendidikan akademik; 2) Paling rendah berijazah Diploma Tiga Scan asli ijazah dan transkrip semua dengan sertifikat kompetensi atau program pendidikan tinggi yang pernah pengalaman kerja dan/atau pengalaman ditempuh, sertifikat kompetensi atau surat mengajar paling sedikit 5 tahun pada keterangan pengalaman kerja dan/atau kompetensi sebidang; pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun pada kompetensi sebidang; Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon instruktur tetap lulusan luar negeri, dari Kemdikbud; 3) Sebagai tenaga profesional dengan Scan asli sertifikat kompetensi atau surat sertifikat kompetensi atau pengalaman keterangan pengalaman kerja paling rendah kerja paling rendah setara dengan lulusan setara dengan lulusan Program Sarjana Program Sarjana Terapan atau Program Terapan atau Program Sarjana; atau Sarjana; atau 4) Sebagai tenaga yang mendapat pengakuan Scan asli surat keterangan pengakuan dari dari asosiasi bidang keahliannya yang setara asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 2 atau angka 3; atau dengan angka 2 atau angka 3; atau 5) Tenaga profesional dengan pengalaman Scan asli surat keterangan pengakuan kerja paling sedikit setara dengan lulusan pengalaman kerja paling sedikit setara diploma tiga; dengan lulusan diploma tiga; 6) Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Scan asli Surat Pernyataan calon instruktur Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), tetap tentang Kesediaan bekerja penuh yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam waktu berdasarkan EWMP; per minggu; 7) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; Scan asli Daftar riwayat hidup; 8) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 9) Bukan pegawai tetap pada instansi lain 10) Bukan Aparatur Sipil Negara; dan Calon instruktur tetap harus menandatangani Scan asli **Perjanjian Kesediaan** perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai Pengangkatan Calon Instruktur Tetap calon instruktur tetap untuk setiap usul antara Badan Penyelenggara atau

Rektor/Ketua/Direktur dalam hal

| P | ersyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta | Dokumen |
|----|---|---|
| | Direktur dalam hal kewenangan menanda- tangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Rektor/Ketua/Direktur. | kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Rektor/Ketua/Direktur dan dengan calon instruktur tetap. |
| h. | Telah tersedia sarana dan prasarana untuk pembukaan program studi vokasi, terdiri atas: | |
| | Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m² per mahasiswa; | |
| | Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² per orang; | |
| | 3. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang; | |
| | 4. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa; | |
| | Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; | |
| | Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi; | |
| | 7. Khusus untuk pembukaan program studi vokasi pada program magister terapan atau doktor terapan, memiliki ruang belajar mandiri yang memadai dan fasilitas untuk mengakses kepustakaan ilmiah; | |
| | kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; | |
| i. | Memiliki perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara dengan dunia usaha dan/atau dunia industri tentang: | Scan asli perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara atau Rektor/Ketua/Direktur dalam hal kewenangan menandatangani |
| | Pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri; | perjanjian kerjasama telah dilimpahkan kepada Rektor/Ketua/Direktur dengan dunia usaha dan/atau dunia industri. |
| | Pemanfaatan laboratorium yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri; dan/atau | asana aany atau aama maastii. |
| | 3. Tempat magang yang disediakan oleh dunia usaha dan/atau dunia industri; | |

| Persyaratan Pembukaan Program Studi Vokasi Pada Perguruan Tinggi Swasta | Dokumen | | |
|--|---|--|--|
| j. Kurikulum program studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; | Scan asli dokumen kurikulum yang berisi: 1. Profil lulusan; 2. Keunikan program studi; 3. Capaian pembelajaran lulusan; 4. Struktur kurikulum: untuk program studi vokasi pada program diploma dan magister terapan berisi daftar mata kuliah per semester beserta beban sks; untuk program studi pada program doktor terapan berisi: a) Fokus penelitian; b) Keterkaitan antara mata kuliah dan fokus penelitian untuk menjamin pemenuhan luaran berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi; c) Persyaratan kelulusan. 5. RPS dari mata kuliah penciri program studi: Program diploma 10 (sepuluh) mata kuliah; Program magister terapan 5 (lima) mata kuliah; Program doktor terapan 2 (dua) sampai 3 (tiga) mata kuliah; | | |
| k. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani 1 (satu) program studi vokasi dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan: | | | |
| 1) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pembukaan program studi vokasi; | Scan asli KTP; | | |
| 2) Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan | Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan; dan | | |
| Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu. | Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu; | | |

Catatan:

- Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi untuk setiap usul program studi vokasi baru, dibuat dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua/Direktur;
- b. Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua/Direktur; Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud diatas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
- c. Dokumen huruf h, huruf i, dan huruf j juga diperiksa pada saat evaluasi lapangan khusus untuk usul program studi vokasi pada **program doktor terapan**.

3. Prosedur Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Swasta

Pembukaan program studi vokasi merupakan penambahan jumlah program studi vokasi pada PTS yang telah berdiri.

Usul pembukaan program studi vokasi pada PTS yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan sebelumnya di dalam Bab II angka 2, diproses dengan prosedur sebagai berikut:

3.1. Prosedur Umum Pembukaan Program Studi Vokasi pada Perguruan Tinggi Swasta

Tahap Kesatu

Pemimpin PT memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

- 1. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan;
- 2. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- 3. Surat Keputusan izin pendirian perguruan tinggi, serta semua izin pembukaan program studi vokasi beserta semua perubahannya;
- 4. Persetujuan pembukaan program studi vokasi dari Badan Penyelenggara; dan
- 5. Pertimbangan pembukaan program studi vokasi dari Senat PTS.

Tahap Kedua

LLDikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1, angka 2, dan angka 3 tentang legalitas badan penyelenggara PTS. Dalam hal legalitas badan penyelenggara tersebut belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait. Beberapa contoh kasus belum terpenuhinya aspek legalitas Badan Penyelenggara PTS dapat dilihat dalam Lampiran e.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- 1. telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
- 2. hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1, angka 2, dan angka 3 telah dipenuhi.

Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

- 1. Rektor/Ketua/Direktur mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;
- 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- 3. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Rektor/Ketua/Direktur dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Rektor/Ketua/Direktur dapat melanjutkan proses ke tahap keempat.

Tahap Keempat


Rektor/Ketua/Direktur mengunggah semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 di atas melalui akun yang telah diperoleh pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan desk evaluation atas semua dokumen yang diunggah.

Khusus untuk pembukaan program studi vokasi pada program doktor terapan, apabila berdasarkan hasil *desk evaluation* semua persyaratan telah dipenuhi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan *site evaluation* (evaluasi lapangan);

Untuk memperoleh izin pembukaan program studi vokasi pada PTS sebagaimana dikemukakan di atas, maka Rektor/Ketua/Direktur harus mengikuti **prosedur khusus** di bawah ini:

3.2. Prosedur Khusus Pembukaan Program Studi Akademik pada PT Penyelenggara Pendidikan Akademik



LAMPIRAN

Lampiran a: Contoh Surat Usul Pembukaan Program Studi Vokasi

UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/POLITEKNIK/AKADEMI/AKADEMI KOMUNITAS

NOTOBOTOSONGO TIBOLIMO

Kmpus Utama: Jl. Keputren Ayu 56 – 68 Bondonemen www.notolimo.ac.id

| Nomor Hal Lampiran | : |
|--------------------------|--|
| Kepada ya | ng terhormat, |
| Menteri Pe | endidikan dan Kebudayaan |
| | Lantai 2 Kemdikbud |
| Jl. Jendera | l Sudirman |
| Jakarta. | |
| Akademi/A | urat ini perkenankan Rektor/Ketua/Direktur/Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik Akademi Komunitas* Notobotosongo Tibolimo mengusulkan pembukaan Program Stud Pagai berikut: |
| 1. Program | m Studi pada program Diploma/Magister Terapan/Doktor Terapan* |
| 2. Program | m Studi pada program Diploma/Magister Terapan/Doktor Terapan* |
| 3. Program | m Studi pada program Diploma/Magister Terapan/Doktor Terapan* |
| 4. dst. | |
| | ni kami sampaikan instrumen pembukaan program studi vokasi serta semua kelengkapan sebagai lampiran. |
| Atas perha | atian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya sampaikan terima kasih. |
| | Bondonemen, |
| | Rektor/Ketua/Direktur, |
| | Dr. Ir. Koronawati Lungoblas, Empty |
| | |

^{*)} Pilih salah satu

Lampiran b: Contoh Surat Pertimbangan Senat PTN/PTS Tentang Pembukaan Program Studi Vokasi

SENAT

UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/POLITEKNIK/AKADEMI/AKADEMI KOMUNITAS

NOTOBOTOSONGO TIBOLIMO

Kmpus Utama: Jl. Keputren Ayu 56 – 68 Bondonemen www.notolimo.ac.id

| Nomor | : | | | |
|---|--|--|--|--|
| Hal | : Pertimbangan pembukaan program studi vokasi sebagai penambahan program studi | | | |
| Lampiran | : | | | |
| Kepada yar | ng terhormat, | | | |
| Rektor/Ket | ua/Direktur* | | | |
| Universitas/ | Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas* Notobotosongo Tibolimo | | | |
| Jl. Keputrer | n Ayu 56 – 68 | | | |
| Bondonem | en. | | | |
| Tinggi/Polit | at No tanggal Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah eknik/Akademi/Akademi Komunitas*Notobotosongo Tibolimo memohon pertimbangan eng Program Studi Vokasi sebagai berikut: | | | |
| 1. Program | . Program Studi pada program Diploma/Magister Terapan/Doktor Terapan* | | | |
| 2. Program | 2. Program Studi pada program Diploma/Magister Terapan/Doktor Terapan* | | | |
| 4. dst. | | | | |
| Setelah mempertimbangkan dengan seksama permohonan tersebut, Rapat Pleno Senat Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas Notobotosongo Tibolimo pada tanggaltelah memutuskan untuk memberikan rekomendasi terhadap pembukaan program studi vokasi sebagaimana dimaksud di atas. | | | | |
| Atas perhatian Rektor/Ketua/Direktur, saya sampaikan terima kasih. | | | | |
| | Bondonemen, | | | |
| | Ketua Senat, | | | |
| | | | | |
| | Prof. Dr. Ir. Suremti, Empty | | | |

^{*)} Pilih salah satu

Lampiran c: Contoh Surat Persetujuan Badan Penyelenggara Tentang Pembukaan Program Studi Vokasi

Yayayasan/Persyarikatan

UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/POLITEKNIK/AKADEMI/AKADEMI KOMUNITAS

NOTOBOTOSONGO TIBOLIMO

Kmpus Utama: Jl. Keputren Ayu 56 – 68 Bondonemen www.notolimo.ac.id

| Nomor | : | |
|--------------|---|---------------------------------|
| Hal | : Persetujuan pembukaan program studi vokasi seba | gai penambahan program studi |
| Lampiran | : | |
| Kepada yan | ng terhormat, | |
| Rektor/Ket | tua/Direktur* | |
| Universitas/ | i/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Ko | munitas* Notobotosongo Tibolimo |
| Jl. Keputrer | n Ayu 56 – 68 | |
| Bondonem | nen. | |
| Tinggi/Polit | rat No tanggal Rektor/Ketua/I teknik/Akademi/Akademi Komunitas*Notobotosongo ersyarikatan Tentang pembukaan Program S | Tibolimo memohon persetujuan |
| 1. Program | n Studi pada program Diploma/Magister Ter | rapan/Doktor Terapan* |
| 2. Program | n Studi pada program Diploma/Magister Ter | rapan/Doktor Terapan* |
| 4. dst. | | |
| Persyarikat | nempertimbangkan dengan seksama permohonan t tantelah memutuskan pembukaan program studi vokasi sebagaimana dimaksu | n untuk memberikan persetujuan |
| Atas perhat | itian Rektor/Ketua/Direktur, saya sampaikan terima kas | sih. |
| | ı | Bondonemen, |
| | 1 | Ketua Pengurus |
| | | Mukijo Sempritan |

*) Pilih salah satu

*)

Lampiran d: Contoh Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan

| Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatar | 1 |
|---|--|
| SK Menkumham No | |
| Perjanjian kesediaan pengangkatan dosen tetap *Y | |
| | |
| Pada hari tanggal tahun yang bertandatangan di bawah ini: | bertempat dipara pihak |
| (nama) ketua pengurus *Yayasan/ Per | |
| alamat, selanjutnya disebut Pihak Pert | ama; |
| (nama calon dosen tetap), alamat | (sesuai |
| kartu tanda penduduk), selanjutnya disebut Pihak Kedu | ıa; |
| Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesediaar Perkumpulan/Persyarikatan dengan | |
| Pasal 1 | |
| Pihak pertama bersedia untuk mengangkat pihak k Perkumpulan/Persyarikatan dengan jam kerji jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedik apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*) Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan. | a sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) it sesuai peraturan perundang-undangan, |
| Pasal 2 | |
| Pihak Kedua bersedia untuk diangkat Pihak Perta Perkumpulan/Persyarikatandengan jam kerja | |
| jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedik apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*) . Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan. | |
| Pasal 3 | |
| Dalam hal izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tingg 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisli kampus u | ebudayaan, Pihak Kedua bersedia untuk |
| Pasal 4 | |
| Fa5ai 4 | |
| Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan p persyaratan permohonan izin pendirian (Universitas/Instit Pendidikan dan Kebudayaan. | The state of the s |
| Pasal 5 | |
| Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, secara musyawarah untuk mufakat. | kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan |
| Pihak Pertama, | Pihak Kedua, |
| | |
| Pilih salah satu | |

Lampiran e: Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya

| No | MASALAH BADAN PENYELENGGARA PTS | PENYELESAIAN | |
|----|--|---|--|
| 1. | Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul | Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK | |
| 2. | Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul. | Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Pendidikan Vokasi. | |
| 4. | Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/ Perubahan PTS terbit SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut | Mengusulkan kepada Dirjen Pendidikan Vokasi tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan. | |
| 5. | Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/ Perubahan PTS | Mengusulkan kepada Dirjen Pendidikan Vokasi tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum. | |
| 6. | SK Pendirian/Perubahan PTS tidak menyebutkan nama Badan Penyelenggara PTS | Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Pendidikan Vokasi tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian/Perubahan PTS. | |

Lampiran f: Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara



KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.

NOTARIS WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR C-00. ht. 00.01-th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL. JENGKELIN 53
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333

TELP. (022) 277777 - 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
NOMOR : 01

TANGGAL : 12 Desember 2012

AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR: 01

- Nyonya MUSAROH, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1900/939160991; —
- Tuan H.ROSIDI, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor: 06, Rukun Warga Nomor: 06, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kenendudukan: 3329161808680003:
- Tuan ROZAKI, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor: 05, Rukun Warga Nomor: 09;
- 4. H.YUSUF, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mbrebes Lor,

| Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun |
|--|
| Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; |
| Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; |
| Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, |
| Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini |
| menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut; |
| - bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan |
| kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta |
| mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk |
| suatu wadah untuk pengelolaannya; |
| - bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk |
| Yayasan |
| - bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut |
| mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang |
| tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang |
| diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; |
| Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap |
| dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersetuju mendirikan |
| sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar |
| sebagai berikut: |
| ANGGARAN DASAR |
| NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN |

Lampiran g: Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum


Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1



Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM JI. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor

C-HT.01.09-569

Kepada Yth.

Notaris Haji Muhammad Irnawan

Lampiran : -

Darori, SH, MM

Jalan Kates Nomor 47 B Boyolali

Perihal

Yayasan Estu Utomo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

ABAN

DIREKTUR JENDERAL

MINISTRASI HUKUM UMUM

Pang Borganda - Pangen di Bayuk hit, saya.

MAJI MUHANMKAT IRANGWAN PARONE, S.M. MM

ris Kabupaten. Boykeli wengrangkat behwe fetir copy sesual dengan ankinya yang diseristikan tenjang saya. Notaris Bayelak hanging saya.

0

HAM MEURAMAD IRNAWAN DARORI, S.H.MM

HUNUM AMBUDIN MANAN SINAGA, SH.MH

NIP. 040039881

bo



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH....

| Jalan | No | Kota | |
|---------|-------------|------|------------|
| Telepon | , Faksimile | | Tromol Pos |
| - | man Er | | |

Nomor : Lampiran :

Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Vokasi Pada PTS

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Jl. Pintu I Senayan Jakarta

Memenuhi permintaan Direktur/Rektor/Ketua¹, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara;
- rekam jejak Politeknik/Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi²;
- tingkat kejenuhan berbagai program studi Vokasi yang akan dibuka; dan
- tingkat keberlanjutan Program Studi Vokasi tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan³ rekomendasi pembukaan program studi Vokasi pada Politeknik/Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi²..., dengan Program Studi baru sebagai berikut:

- Program Studi.... pada program Diploma/Sarjana Terapan⁴
- Program Studi.... pada program Magister Terapan/Doktor Terapan⁵
- 3. dst.

sebagaimana diajukan Direktur/Rektor/Ketua...... Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Tembusan : Badan Penyelenggara

- ¹ Pilih salah satu
- ² Id
- ³ Id
- 4 Id (untuk bentuk PT: Politeknik, Universitas, Institut, Sekolah Tinggi , dan Akademi)
- 5 Id (untuk bentuk PT: Politeknik, Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi)